

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSI SUKARELA YANG
DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS**

***LEGAL ANALYSIS OF VOLUNTARY SUSPENSION FILED
BY SECURITIES COMPANIES***



Oleh

HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH

NIM. B011191134

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSI SUKARELA YANG
DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH

NIM. B011191134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSI SUKARELA YANG DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS

Disusun dan diajukan oleh:

HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH

B011191134


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 196310281990021001


Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M.
NIP. 198708242022043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammed Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSI SUKARELA YANG
DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS**


Diajukan dan disusun oleh:
HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH
NIM. B011191134

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 196310281990021001

Pembimbing Pendamping,


Ahmad Fachri Fagi, S.H., LL.M.
NIP. 198708242022043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Haura Aina Fatimah Azzahrah
N I M : B011191134
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Suspensi Sukarela Yang Diajukan Oleh Perusahaan Sekuritas

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Haura Aina Fatimah Azzahrah
N I M : B011191134
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSI SUKARELA YANG DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS** adalah dengan benar-benar karya saya sendiri. Hal ini bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2023

Yang membuat pernyataan,


Haura Aina Fatimah Azzahrah
NIM. B011191134

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.,

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Dengan kehendaknyalah, sehingga pada titik ini penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tugas akhir yaitu skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Suspensi Sukarela yang Diajukan oleh Perusahaan Sekuritas”** yang menjadi salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin.

Tak lupa pula, penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan sebagai cahaya kehidupan yang tak pernah padam dalam hati.

Dengan kerendahan hati dan cinta kasih, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Syachril Liak dan Asriani Samad. Ucapan terima kasih terkhusus dan terdalam kepada mama semoga setiap keringatmu menjadi pahala bagi mu, seluruh langit dan lautan bahkan alam semesta pun tak mampu menandingi cinta dan kasih sayang mu.

Ucapan terima kasih selanjutnya adalah kepada kakek dan nenek yaitu Alm. Abd. Samad Barata dan Hj. Gusnawati yang telah merawat, menjaga dan melindungi penulis sejak kecil hingga nafas terakhir mu. Semoga seluruh pertemuan kita menjadi pahala bagi mu dan menjadi kengan terindah bagi ku. Dan kepada yang tercinta, adik kecil ku Sofia Alliya

Lisana Sidqin, pelipur lara dan kesayangan ku. Terima kasih telah hadir di dunia ini. Kehadiran mu adalah hadiah terindah yang pernah ku miliki.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M,Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta Jajarannya,
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu selaku, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya,
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022 beserta jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Ahmad Fachri Faqi S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan serta waktu dan tenaga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie,S.H.,M.H selaku Dosen Penilai I dan Bapak Winner Sitorus S.H.,LL.M selaku Dosen Penilai II

yang telah memberi kritikan dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;

7. Kepada bapak Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, Ibu Dr. Aulia Rivai, S.H.,M.H, Ibu Dr. Amaliyah, S.H.,M.H, serta dosen lainnya, yang seperti orang tua penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Unhas yang telah menjadi rumah bagi penulis dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis. Kak Regha, kak Ammar, kak Farhan, kak Alif Zafran, Abi, Bagas, Fadhil M Alfarid, Adul, Kak Risa, kak Ayumi, kak Kia, kak Ime, Adel, Evie, Sadila, Dilla, dll.
9. Teman-teman seperjuangan penulis sekaligus penghibur penulis, Zalfaa, Stepani Linggi, Emma, Puput, Afika, Nanda, Puji, dan seluruh teman-teman.
10. Keluarga besar AMPUH, LeDHAK, ALSA, yang menjadi bagian dalam perjalanan kemahasiswaan penulis.
11. Teman-teman KKN Ipteks Pangkep Gel. 108 Pulau Kulambang yang tersayang, Rifki, Arya, Rivaldi, Fiska, dll;
12. Sahabat penulis sejak SMA, Rina, Vivi, Dita, Haidir dan Icha.
13. Kepada yang tersayang, A. Herawati. Terima kasih telah hadir dalam setiap momen manis dan pahit penulis dan telah bertahan

dalam pertemanan yang sejati dan indah ini. Semoga kita selamanya.

14. Dan terakhir kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam proses kehidupan penulis. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan dan dengan senang hati akan diterima. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Sekian, Wasalam.

Makassar, 2023

Haura Aina Fatimah Azzahrah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum Tindakan Suspensi Sukarela oleh Perusahaan sekuritas	16
1. Akibat Hukum	16
2. Pasar Modal	19
3. SRO dalam Pasar Modal	22
4. Otoritas Pasar Modal.....	28
4. Perusahaan Sekuritas	34
5. Suspensi	37
B. Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Perusahaan Sekuritas yang Mengajukan Suspensi Sukarela.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	44

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
D. Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis Tentang Akibat Hukum dari Suspensi Sukarela oleh Perusahaan Sekuritas.....	50
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Perusahaan sekuritas yang Mengajukan Suspensi Sukarela	64
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	13
Tabel 1.2	15
Tabel 3.1	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pihak dalam Pasar Modal	3

ABSTRAK

HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH (B011191134), dengan judul **“Analisis Hukum Tentang Suspensi Sukarela Yang Diajukan Oleh Perusahaan Sekuritas”**. Dibimbing oleh **Juajir Sumardi** sebagai Pembimbing Utama dan **Ahmad Fachri Faqi** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindakan perusahaan sekuritas dalam melakukan suspensi sukarela kepada Bursa Efek Indonesia, dan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dimiliki oleh investor dalam pemenuhan haknya.

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu pengumpulan hukum library research (studi kepustakaan).

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peraturan yang mengatur mengenai suspensi utamanya suspensi sukarela belum diatur secara jelas baik dalam peraturan perundang-undangan tentang pasar modal maupun peraturan dalam OJK dan BEI itu sendiri, sehingga dalam banyak kasus tidak ada yang menjadi acuan atau indikator dalam penerimaan permohonan suspensi yang diajukan oleh perusahaan sekuritas dalam peraturan Bursa. (2) pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif terhadap perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela yang tidak memenuhi prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perlindungan hukum oleh OJK dan BEI dalam melindungi investor tidak diatur dengan jelas mengenai hal ini.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia, Perusahaan Sekuritas, Suspensi Sukarela

ABSTRACT

HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH (B011191134), with the title “**Legal Analysis Of Voluntary Suspension Filed By Securities Companies**”.
Supervised by Juajir Sumardi and Ahmad Fachri Faqi.

This study aims to determine and analyze the legal consequences of the actions of securities companies in conducting voluntary suspensions to the Indonesia Stock Exchange, and to determine and analyze the legal protection owned by investors in fulfilling their rights.

The type of legal research used, is normative legal research with 2 (two) legal research approaches, namely statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used in this research are primary legal materials and tertiary legal materials. All of legal materials collected by library research (literature study).

The results of this study indicate that (1) the regulations governing suspensions, especially voluntary suspensions, have not been clearly regulated either in the capital market laws and regulations or in the OJK and IDX regulations themselves, so that in many cases there is no reference or indicator in the acceptance of suspension requests by securities companies in Exchange regulations. (2) prevention or preventive and sanctioning or repressive against securities companies that submit voluntary suspensions that do not fulfill the principle of transparency in the capital market, legal protection by the OJK and IDX in protecting investors is not clearly regulated in this regard.

Keywords: Indonesian Exchange, Securities Company, Voluntary Suspension

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSI SUKARELA YANG
DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH

NIM. B011191134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TENTANG SUSPENSİ SUKARELA YANG DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS

Diajukan dan disusun oleh:
HAURA AINA FATIMAH AZZAHRAH
NIM. B011191134

Untuk Tahap UJIAN SKRİPSI
Pada Tanggal 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 196310281990021001

Ahmad Fachri Fagi, S.H., LL.M.
NIP. 198708242022043001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor.¹ Negara dalam menjalankan fungsinya dalam proses mencapai cita-cita hukum berperan dalam menciptakan regulasi pasar yang efektif dan efisien. Dengan kesadaran ini maka pemerintah membuat peraturan mengenai pasar modal yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang kemudian di singkat dengan UUPM.

Secara etimologi, Istilah pasar modal dalam bahasa Inggris disebut *capital market*,² pada dasarnya pasar modal adalah kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli dana yang mana dana tersebut berupa dana-dana jangka panjang yang kemudian akan digunakan untuk pengembangan usaha.

Nindyo Pramono mengidentifikasi pasar modal dalam 2 (dua) definisi yaitu pertama dalam pengertian abstrak yang mana dikatakan demikian karena dana yang diperdagangkan berupa dana jangka panjang yang berupa benda abstrak, yang kedua adalah konkritisasi dari benda

¹ Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 1.

² Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 207.

abstrak ini terwujud dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan. Adapun tempat yang dimaksud adalah Bursa Efek yang dikenal dengan istilah bursa sekuritas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *stock exchange*.³

Secara sederhana, definisi pasar modal yaitu tempat atau pasar untuk mentransaksikan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta berupa modal sendiri ataupun dalam bentuk utang.⁴ Hal ini berdasarkan UUPM, yang mana pasar modal berarti kegiatan yang menyangkut dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.⁵

Dengan perkembangan masa, kegiatan pasar modal semakin berkembang secara dinamis dan kontinu. Berdasar pada hal ini, pengaturan hukum yang melingkupi semua kegiatan pasar modal dalam menciptakan pasar modal teratur, wajar dan efisien sesuai dengan tujuannya sangat diperlukan. Hal ini kemudian menjadi syarat yang menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal.⁶

Dengan pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperoleh modal sekaligus meningkatkan profesionalitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan fungsi pasar modal untuk mencapai *raise*

³ Nindyo Pramono, *Ibid*, hlm. 209

⁴ M. Irsan Nasarudin, 2014, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 13

⁵ Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608

⁶ Lihat Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. /POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

capital. Namun, resiko dalam pasar modal tentu ada. Sehingga, setiap pihak dalam pasar modal perlu mengetahui tanggung jawabnya terutama dalam menjamin keadilan dalam proses transaksi yang ada dalam pasar modal.

Pihak-pihak pasar modal adalah semua unsur yang terlibat dalam pasar modal, baik individu maupun organisasi. Adapun struktur pasar modal Indonesia berdasarkan UUPM, sebagai berikut:

Bagan 1. Pihak dalam Pasar Modal Indonesia.⁷



Self Regulatory Organization (SRO) yang diberi kewenangan oleh otoritas pasar modal. SRO merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang bertanggung jawab kegiatan pasar modal. SRO diberi kewenangan

⁷ Sumber data: <http://idx.co.id>

untuk membuat peraturan yang melingkupi kegiatannya, memberi izin serta mengawasi kegiatan operasional dan kegiatan usaha anggotanya. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat utamanya investor dari pelaku pasar modal yang tidak jujur⁸. Pengaturan, pengawasan perilaku oleh SRO bertujuan untuk menciptakan *fairness* dan transparansi agar tercipta ketertiban dalam kegiatan pasar modal. Dalam struktur pasar modal, terdapat tiga SRO yaitu:

1. Bursa Efek Indonesia;
2. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); dan
3. Kustodian sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization* penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien wajib menyediakan fasilitas pendukung serta mengawasi anggota-anggotanya. Dengan fasilitas yang mendukung, diharapkan agar kegiatan transaksi efek dalam pasar modal dapat dilakukan berdasarkan dengan prioritas waktu atau prioritas harga.⁹

Perusahaan efek merupakan pihak yang ada dalam Bursa Efek yang menjadi wadah bagi emiten untuk melakukan penawaran efek dan mempertemukan investor sehingga berperan penting dalam regulasi yang

⁸ Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, hlm.56.

⁹ *Ibid*, hlm 251

ada dalam pasar modal. Pasal 1 angka 20 UUPM jo Pasal 1 angka 9 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manajer investasi. Perusahaan efek pada umumnya dikenal dengan istilah perusahaan sekuritas yang mana bertanggung jawab atas efek-efek yang dikelolanya.

Mengingat pasar modal sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi seperti pemerintah dan sebagai kegiatan berinvestasi. Untuk menunjang terjadinya kegiatan pasar modal maka disinilah peran perusahaan efek itu sendiri. Pada dasarnya, perusahaan efek harus memperhatikan setiap aturan yang menjadi acuan dalam kegiatan di Bursa Efek.

Dalam kegiatan di bursa efek, setiap pelaku pasar modal harus patuh terhadap peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia sehingga bila terdapat pelanggaran maka bursa akan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Dalam hal ini bursa umumnya memberi sanksi berupa sanksi administratif.

Salah satu sanksi yang ada dalam pasar modal adalah sanksi suspensi. Hal ini dapat ditujukan kepada perusahaan sekuritas yang melakukan penyelewengan di pasar modal. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa

Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek. Hal ini diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa yang kemudian disingkat Peraturan Bursa Nomor III-G.

Umumnya Bursa Efek yang memberikan suspensi kepada sekuritas atas pelanggaran yang dilakukannya, namun pada lain kasus terdapat perusahaan efek yang mengajukan suspensi kepada bursa efek. Salah satunya adalah Citibank Sekuritas yang mana hal ini dilakukan karena adanya perubahan tata kelola yang akan dilaksanakan oleh Citibank sekuritas sehingga mengajukan suspensi sukarela (*voluntary suspension*) kepada bursa hal ini berdasarkan pengumuman yang disampaikan BEI dengan Nomor Peng-00044/BEI.ANG/11-2011 di Jakarta yang ditandatangani Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang dan Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo. BEI menyebutkan, Citigroup Sekuritas, bagian dari bank Investasi Citi, mengajukan permintaan untuk menghentikan aktivitas perdagangan efek (*voluntary suspension*).¹⁰

Selain dari Citibank Sekuritas ada juga PT. Dinar Sekuritas yang mengajukan *voluntary suspension* karena adanya perubahan struktur dalam perusahaan sekuritas tersebut dan selain mengajukan perubahan pemegang saham, PT. Dinar Sekuritas juga masih dalam proses

¹⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211109115857-17-290107/kenapa-citigroup-sekuritas-disuspensi-ini-alasan-bursa-efek> (koran online)

pembenahan internal seperti operasional serta Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Direktur Perdagangan *Fixed Income* dan Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan, Guntur Pasaribu menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perusahaan sekuritas mengajukan suspensi sukarela antara lain yaitu adanya restrukturisasi perusahaan, nilai MKBD yang tidak mencukupi, pembenahan internal perusahaan dan perubahan pemegang saham, sehingga mengakibatkan perusahaan sekuritas mengambil langkah untuk mensuspensi secara sukarela”¹¹

Jika merujuk kembali pada Peraturan Nomor III-G, aturan tersebut tidak mengatur secara jelas tentang syarat-syarat ataupun indikator yang harus dipenuhi oleh perusahaan sekuritas dalam hal ingin mengajukan suspensi secara sukarela sehingga tidak ada batasan ataupun kualifikasi yang merujuk pada syarat diterimanya permohonan suspensi sukarela tersebut sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dan menjadi potensi tidak terpenuhinya hak dan kepastian hukum baik bagi emiten maupun investor.

Meskipun fungsi utama pasar modal adalah untuk mencapai *raise capital*, Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat

¹¹ <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1072994/dinar-sekuritas-bongkar-struktur-pemegang-saham> (koran online)

lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowes*) dan pihak yang meminjamkan (*lenders*), tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara¹²

Terlepas dari normal *business risk* yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan investor, terdapat risiko-risiko lain yang mengharuskan pemerintah untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengawasi pasar.

Pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien adalah pasar modal yang memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dalam pasar modal terhadap praktik bisnis yang merugikan. Praktik yang merugikan tersebut dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan praktik curang (*unfair trading*) atau kejahatan pasar modal (*market crime*). Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari objektivitas pengaturan pasar modal yang mencakup tiga prinsip utama yaitu pertama, perlindungan terhadap investor (*the protection of investors*); kedua, memastikan adanya pasar yang wajar, efisien, dan transparan

¹² Budi H Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 9.

(*ensuring that market are fair, efficient and transparent*); dan ketiga, mengurangi risiko sistemik (*the reduction of systemic risk*).¹³

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan penulis sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi investor perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela kepada Bursa Efek Indonesia secara normatif, sehingga dengan ini mengajukan judul **Analisis Hukum Tentang Suspensi Sukarela Yang Diajukan Oleh Perusahaan Sekuritas**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa akibat hukum terhadap perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela kepada PT Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh investor terhadap perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela kepada PT Bursa Efek Indonesia?

¹³ Objective and Principles of Securities Regulations, Internasional Organization of Securities Commission (IOSCO), May 2003

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah temuan akan hal khusus yang berupaya dicapai dalam penelitian. Berdasar rumusan masalah pada uraian di atas sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan memahami peraturan dan akibat hukum mengenai perusahaan sekuritas pada saat mengajukan suspensi sukarela kepada PT Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela kepada PT Bursa Efek Indonesia.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis dalam menganalisis masalah hukum terkhusus di bidang hukum pasar modal
- b. Sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar akademik sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat membantu kelancaran dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum khususnya dibidang hukum pasar modal.
- b. Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat memperluas khazanah keilmuan tentang hukum ekonomi dan bisnis khususnya di bidang pasar modal pada Perguruan Tinggi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang saling terkait.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu rujukan dalam hal menyusun kebijakan bagi pihak yang berperan dalam menjalankan kegiatan pasar modal khususnya dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor dan masyarakat.
- b. Dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat, mahasiswa, maupun praktisi dalam upaya mengetahui dan memahami kebijakan yang ada dalam pasar modal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Suspensi Sukarela yang Diajukan Oleh Perusahaan Sekuritas adalah benar dilakukan oleh penulis sendiri dalam mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal serta artikel terkait baik cetak maupun *online* serta isu hukum kontemporer yang ada di masyarakat saat ini. Namun, terdapat penelitian terdahulu dari beberapa Universitas berbeda di Indonesia yang berkaitan dengan pasar modal utamanya yang berhubungan dengan suspensi. Sebagai pembanding, maka hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Oleh Diah Ayu Ambasari Pada Tahun 2017.¹⁴

Nama Penulis	:	Diah Ayu Ambasari	
Judul Tulisan	:	Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia,	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2017	
Perguruan Tinggi	:	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Tujuan Skripsi ini yaitu menganalisis akibat hukum dari ketidakpastian batas waktu suspensi bagi perusahaan tercatat di BEI	Sementara Penulis berupaya menganalisis akibat hukum dari perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi kepada Bursa Efek Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor yang mengalami dampak

¹⁴ Diah Ayu Ambasari, 2017, *Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

			dari suspensi sukarela yang diajukan oleh perusahaan sekuritas tersebut.
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan (1) pencatatan efek mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan tercatat yang mana perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi suspensi oleh BEI. (2) akibat dari sanksi suspensi tersebut, perusahaan sekuritas harus memenuhi kewajiban yang timbul dari pencatatan efek untuk menghindari sanksi tersebut. (3) perusahaan tercatat yang tersuspensi tidak diberikan kepastian hukum kepada BEI setelah 24 (dua puluh empat) bulan dari sebagian maupun semua saham sekunder.	

Tabel 1.1

2. Oleh Zulfa Majida Rifanda Pada Tahun 2020.¹⁵

Nama Penulis	:	Zulfa Majida Rifanda	
Judul Tulisan	:	<i>Disgorgement</i> Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia.	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2020	
Perguruan Tinggi	:	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan peraturan <i>disgorgement</i> dengan peraturan <i>disorgement</i> di Amerika sebagai upaya memberi perlindungan hukum kepada investor pasar modal di Indonesia, dan menganalisis dampak penerapan konsep <i>Disorgement</i> terhadap perlindungan hukum investor pasar modal.	Sementara Penulis berupaya menganalisis akibat hukum dari perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi kepada Bursa Efek Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor yang mengalami dampak dari suspensi sukarela yang diajukan oleh perusahaan sekuritas tersebut.
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan (1) pengaturan <i>disgorgement</i> sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia masih berbentuk Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang <i>disgorgement</i>	

¹⁵ Zulfa Majida Rifanda, 2020, *Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

	<p>dan <i>disgorgement fund</i> di Bidang pasar modal. Adapun perbedaan <i>disgoogement</i> di Indonesia dengan Amerika Serikat terletak pada definisi kewenangan pengambilan keputusan <i>disgorgement</i>, dan cara pembayaran <i>disgorgement</i>(2) adapun implikasi penerapan konsep <i>disgorgement</i> terhadap perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia yaitu kurang optimal baik preventif maupun represif apabila tidak diharmonisasikan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Perlindungan hukum bagi investor dapat dilihat dalam UUPM dan aturan pelaksanaanya, serta Pasal 28- Pasal 30 UUUJK.</p>	
--	--	--

Tabel 1.2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum Tindakan Suspensi Sukarela oleh Perusahaan Sekuritas

1. Akibat Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa dan perbuatan hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum.¹⁶ Disamping itu, peristiwa hukum dan perbuatan hukum mempunyai relevansi dengan subjek hukum, karena peristiwa atau perbuatan hukum bisa menetapkan atau mengubah status subjek hukum.¹⁷

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁸ Adapun akibat hukum didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.213.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 214.

¹⁸ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 291.

dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa yang dapat menggerakkan hukum. artinya suatu peristiwa telah memenuhi kualifikasi untuk menggerakkan hukum.²⁰ Contohnya peraturan hukum, dengan adanya peraturan hukum maka ada peristiwa yang diatur oleh hukum yang mana bila hal itu terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum.²¹

Terdapat dua tahap yang menimbulkan akibat hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu, terdapat syarat tertentu yang terjadi dalam peristiwa hukum yang memenuhi kualifikasi dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuan.²² Adapun pendapat lain menurut Achmad Ali, Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.²³

Dengan merujuk pada peristilahan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada: ²⁴

1. Tindakan hukum atau perbuatan hukum;

¹⁹ *Ibid.* hlm.295.

²⁰ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 40

²¹ *Ibid*, hlm 35 let seq

²² Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm. 37

²³ Achmad Ali, 2015, *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta, , kencana, hlm. 275.

²⁴ Achmad Ali, *Ibid*

2. Delik, baik delik dibidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).

Adapun menurut Achmad Ali bahwa akibat hukum terbagi atas tiga jenis, yaitu:²⁵

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu kaidah hukum tertentu. Sebagai contoh:
 - a. Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.
 - b. Seorang dewasa yang di bawah pengampuan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ia ditaruh dibawah *kuratele*.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu hubungan hukum tertentu. Sebagai contoh, sejak pembeli telah membayar lunas harga barangnya, maka saat itu hubungan hukum jual beli antara mereka telah lenyap.
3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan. Sebagai contoh:
 - a. Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis-jenis sanksi pidana, yaitu: denda, pidana kurungan, pidana penjara,

²⁵Achmad Ali, *Op. cit.* hlm. 276

pidana mati, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, ataupun pengumuman putusan hakim.

b. Sanksi di bidang hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW dan sanksi wanprestasi. Adapun sanksi dalam hal terjadi wanprestasi terdapat empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian;
- 2) Debitur diwajibkan memberi ganti rugi;
- 3) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi;
- 4) Dalam hal perjanjian timbal balik, perjanjian dibatalkan oleh hakim.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai akibat hukum adalah perbuatan ataupun peristiwa hukum yang diatur oleh hukum dan kemudian menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum tidak selalu dalam konteks sanksi yang negatif.

2. Pasar Modal

Definisi Pasar Modal yang dikemukakan oleh Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) berupa modal-modal jangka panjang maupun modal jangka pendek kepada pihak yang membutuhkan tambahan modal.²⁶

²⁶ Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Kencana, hlm. 1

Pasar modal merupakan tempat atau sistem untuk memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual Efek.²⁷

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang.²⁸ Dalam peraturan di Indonesia, definisi pasar modal dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 13 UUPM, bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Wai dan Patrick dalam paper I.M.F yang berjudul “*Such and Bond Invest and Capital Markets on Less Developed Countries*” sebagaimana dikutip oleh Departemen Penerangan RI, menyebut 3 (tiga) pengertian pasar modal sebagai berikut:²⁹

1. Secara luas, pasar modal didefinisikan sebagai suatu sistem keuangan yang terstruktur dan terorganisir yang melingkupi bank komersial beserta perantara dibidang

²⁷ A. Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 169

²⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring.

²⁹ *Ibid*, hlm. 207-209

keuangan, surat berharga atau klaim berjangka baik langsung ataupun tidak langsung.

2. Dalam arti menengah pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang terorganisasi dengan lembaga-lembaga yang memberdayakan warkat-warkat dan juga surat-surat berharga lainnya seperti saham, obligasi, pinjaman berjangka, deposito, hipotek dan tabungan.
3. Adapun dalam arti sempit pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang terorganisasi dengan menggunakan jasa makelar, komisioner ataupun para *underwriter* dalam memperdagangkan saham-saham dan obligasinya.

Adapun pendapat lain menurut Harjito dan Martono pasar modal (*capital market*) merupakan suatu tempat dimana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat (dalam pengertian fisik) yang terorganisasi dimana surat berharga (efek-efek) diperdagangkan, yang kemudian disebut bursa efek (*stock exchange*).³⁰

Secara teoritis, pasar modal merupakan tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan berjangka yang diterbitkan oleh pemerintah

³⁰ Agus Harjito dan Martono, 2014. Manajemen Keuangan. Edisi revisi, Cetakan keempat, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 383

ataupun perusahaan swasta, baik dalam bentuk modal sendiri ataupun hutang.³¹

3. *Self Regulatory Organization* (SRO) dalam Pasar Modal

Self Regulatory Organization merupakan organisasi non pemerintahan yang ditunjuk oleh otoritas pasar modal dan bertanggung jawab dalam mengatur anggotanya dan diberikan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan peraturan, memberi izin serta mengawasi kegiatan operasional dan kegiatan bisnis anggotanya dalam upaya menciptakan pasar modal yang *fairness* dan transparan sehingga tercipta keadaan pasar modal yang tertib dan aman sehingga investor dan masyarakat merasa terlindungi.³²

Di Indonesia sendiri, *Self Regulatory Organization* atau SRO terdiri dari Bursa Efek (PT. BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT. KPEI), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT. KSEI). Sebagai SRO, ketiganya merupakan perseroan privat yang sifatnya nirlaba.³³

a. Bursa Efek

Bursa Efek didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam UUPM, sehingga hal ini yang membuat Bursa Efek berbeda dengan Perseroan pada umumnya yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) .

7

³¹ Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm.

³² Mas Rahmah, *Op.Cit*, hlm. 56.

³³ *Ibid.* hlm. 64.

Adapun dasar didirikannya Bursa Efek yaitu sebagai *mutual organization* atau *membership organization* yang perseroan ini didirikan dan kemudian dikelola untuk mendatangkan manfaat dan atau kepentingan bagi anggota-anggotanya.³⁴

Dengan kewenangan pengaturan yang diberikan kepada Bursa Efek sebagai SRO yang mengatur hal teknis operasional dan manajerial yang dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Bursa Efek lebih mengenal dan paham pada kebiasaan dan kondisi pasar modal. Sehingga, dalam perkembangan pasar modal Bursa Efek diharap dapat lebih responsif dan cepat dalam merumuskan peraturan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan dalam pasar modal.³⁵

Dalam menetapkan aturan, Bursa Efek Indonesia dan OJK harus saling bersinergi dalam menciptakan pasar modal yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pasar modal yaitu teratur, wajar dan efisien sehingga peraturan yang dibuat harus melindungi hak-hak investor. Dengan adanya aturan yang jelas, lengkap dan efektif maka dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat dalam menentukan pola investasinya.³⁶

³⁴ Patrick Whaley, et-al, 1998, *Advising California Nonprofit Corporations*, The Regent of The University of California, hlm. 53

³⁵ Bilawal Alhariri Anwar, 2018, *Karakteristik Bursa Efek Ssebagai Self Regulatory Organization*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 45

³⁶ Jusuf Anwar, 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 118

Untuk menciptakan pasar modal yang efektif, pemerintah harus ikut andil dalam pengawasan kegiatan bisnis pasar modal dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi investor.³⁷ Pemerintah sebagaimana dalam hal ini selaku regulator menjadi elemen yang fundamental pada struktur SRO dalam memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dan memberi pertimbangan untuk menciptakan mekanisme *check and balances* yang diharapkan.

Bursa efek memegang peranan penting dalam pasar modal. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam UUPM dan memiliki fungsi yang sangat penting. Menurut Luffer, sebagaimana dikutip oleh Yayasan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Pembinaan Disiplin Masyarakat dalam Almanak Pasar Modal Bursa Efek itu mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:³⁸

1. Menciptakan pasar secara terus menerus bagi efek bersangkutan melalui mekanisme penawaran masyarakat;
2. Menciptakan harga yang wajar bagi efek bersangkutan melalui mekanisme penawaran permintaan;
3. Membantu pembelanjaan dunia usaha.

³⁷ Inda Rahadian, 2014, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 22

³⁸ Nindyo Pramono, *Op.Cit*, hlm 209 – 210.

Disisi lain bursa efek sebagai pasar sekunder memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Memberikan likuiditas efek
2. Menjadi pasar yang terorganisasi
3. Memungkinkan diversifikasi investasi
4. Secara mikro, pasar modal dapat mengurangi *country risk* dalam penanaman modal asing yang bersifat langsung atau *direct investment*;
5. secara makro, pasar sekunder yang aktif dan efisien dapat dijadikan salah satu *leading indicator* dalam memahami tingkat perekonomian.

Bursa efek sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam mengatur pasar modal di Indonesia agar terciptanya keadaan pasar yang efektif dan efisien. Merujuk pada hal inilah maka di dalam bursa efek dikenal istilah *Self Regulatory Organisation* atau SRO.

Dalam penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, Bursa Efek sebagai SRO wajib berperan aktif dalam menyediakan sarana pendukung untuk memastikan terselenggaranya kegiatan pasar modal sehingga transaksi berdasarkan prioritas waktu dan prioritas harga

dapat tercapai sehingga terciptalah pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.³⁹

Adapun yang dimaksud teratur, wajar dan efisien dalam pasar modal yaitu dimana transaksi perdagangan efek yang dilakukan berdasarkan pada aturan yang ada dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten .⁴⁰

b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak dalam pasar modal yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Adapun kliring adalah proses yang timbul akibat transaksi bursa yang menentukan hak dan kewajiban. Hal ini dijelaskan dalam UUPM Pasal 1 Angka 28.

Di Indonesia, fungsi LKP diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (PT KSEI) didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996 dan resmi sebagai badan hukum pada 25 September 1996. Tugas utama KPEI adalah untuk melakukan proses penyelesaian transaksi bursa. Proses kliring yang dilakukan KPEI bertujuan untuk menentukan bahwa setiap Anggota Kliring (AK) mengetahui hak dan kewajiban yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Kliring yaitu suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa Angka 1 b Peraturan III.A. 10, jo. Angka 8 Peraturan KPEI nomor 5 – tentang

³⁹ Nindyo Pramono, *Ibid*, hlm. 251

⁴⁰ Nindyo Pramono, *Ibid*. hlm. 253

Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.

Sebagai SRO, LKP wajib membuat peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. Peraturan yang telah ditetapkan oleh LKP termasuk perubahannya berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dijelaskan dalam Pasal 17 UUPM.

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Pasal 1 Angka 10 UUPM menjelaskan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus perseroan yang telah mendapat izin dari usaha dari otoritas pasar modal (Pasal 13 ayat (1) UUPM). Perseroan yang melaksanakan fungsi sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Merujuk Peraturan KSEI No. 1-D tentang Rekening Dana (Peraturan KSEI No. 1-D), KSEI adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Berdasarkan ketentuan UUPM, KSEI menjalankan fungsi sebagai LPP dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Merujuk pada Pasal 14 ayat

(2) UUPM, tujuan dibentuknya LPP yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek.

4. Otoritas Pasar Modal

Sehubungan dengan semakin pesatnya arus globalisasi terutama dibidang keuangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat kompleks, dinamis memaksa pemerintah meningkatkan sistem keuangan agar perlindungan bagi masyarakat lebih optimal serta masalah-masalah lintas sektor jasa keuangan sehingga mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Indonesia sebelumnya telah memiliki pengawas dalam bidang perekonomian dan keuangan yaitu Bapepam dan LK. Namun sehubungan dengan beberapa permasalahan yang telah disebutkan, maka dianggap perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Lembaga pengawasan sektor keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dibentuknya lembaga otoritas ini agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan ini berada di luar pemerintah dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur perwakilan pemerintah mengingat Otoritas Jasa Keuangan memiliki relasi dan keterikatan dengan otoritas lain yang dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 5 Undang-Undang ini, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang mana pada Pasal 6 disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kemudian, mengenai kewenangan OJK dalam kegiatan Pasar Modal, hal ini dijelaskan pada Pasal 55 UU OJK mengenai Ketentuan Peralihan yang menjelaskan bahwa:

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 UUPM yang mana OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Adapun mengenai kewenangan OJK dalam kegiatan Pasar Modal sebagaimana dijelaskan pada POJK Nomor 57 Tentang Tata Kelola Perusahaan Efek Pasal 49 yang mana OJK berhak menerima pelaporan dari Perusahaan Efek sebagaimana dijelaskan :

1. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa keuangan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan berkala;
 - b. Laporan kegiatan; dan
 - c. Laporan Akuntan Publik atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan tahunan.
2. Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur

mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Perusahaan Efek.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 51 peraturan tersebut dimana jika berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh OJK terhadap laporan yang dibuat oleh perusahaan sekuritas tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka perusahaan sekuritas diminta untuk melakukan revisi terhadap laporan tata kelola tersebut. Adapun jangka waktu dalam merevisi laporan penerapan Tata Kelola wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak diterimanya surat pemberitahuan dari OJK.

Dalam kegiatan pasar modal, OJK dapat memberikan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila ditemukan kejanggalan dalam kegiatan Pasar Modal terutama bagi Perusahaan Efek. Hal ini dijelaskan pada Ketentuan Sanksi Pasal 58 POJK Nomor 57 sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan; dan/ atau
 - g. Pembatalan pendaftaran.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi

- administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf g.

5. Perusahaan Sekuritas

Merujuk pada definisi normatif, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan atau Manajer Investasi, sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 UUPM. Pasal 30 ayat (1) UUPM menyatakan, Perusahaan efek harus berbentuk perseroan dan telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Perusahaan Efek umumnya dikenal dengan istilah Perusahaan Sekuritas.

Perusahaan sekuritas memiliki fungsi utama yaitu melakukan kegiatan keperantaraan atau intermediasi (*intermediary*) antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana yaitu penjual dan pembeli Efek.⁴¹ Perusahaan sekuritas merupakan pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menyimpan, mengontrol, mentransfer, dan menggunakan aset investor dalam rangka aktivitas transaksi untuk kepentingan investor.⁴²

⁴¹ Mas Rahmah, *Op.Cit.* hlm. 88.

⁴² Dyah Ayu Purbonongtyas, *et. al*, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*, Notarius, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 790.

Perusahaan sekuritas memiliki posisi yang penting dan dominan dalam pasar modal karena dapat menentukan jenis investasi yang dibuat, jenis instrumen keuangan yang dibentuk, produk ekonomi yang akan diperkenalkan, mengelola aset keuangan dan lainnya.⁴³ Dalam menjalankan fungsinya sebagai *intermediary*, perusahaan sekuritas memperantarai kegiatan penawaran dan perdagangan Efek baik pada *primary market* maupun pada *secondary market*.⁴⁴

Pada *primary market*, perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin usaha sebagai penjamin emisi efek berfungsi membantu emiten dalam menawarkan efek ke masyarakat pada saat IPO, sedangkan pada *secondary market*, perusahaan sekuritas yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek memfasilitasi perdagangan di bursa efek antara investor jual dan investor beli. Adapun sebagai manajer investasi mempunyai peran dalam mengelola portofolio investasi atau aset keuangan melalui reksa dana.⁴⁵

Perusahaan sekuritas bertanggung jawab atas efek-efek yang dikelolanya sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal “ Perusahaan Efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek,

⁴³ Mas Rahmah, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Mas Rahmah, *Op.Cit*, hlm. 89.

⁴⁵ Mas Rahma, *Loc. Cit.*

dan/atau Manajer Investasi setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam Pasal 38 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, bahwa :

Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berbentuk:

- a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

Dalam hal Perusahaan Efek melakukan Penawaran umum, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Merujuk pada Pasal 3 UUPM yang berkaitan dengan perlindungan aset nasabah perusahaan sekuritas dalam hal ini pemodal yang mana menjelaskan bahwa perusahaan sekuritas wajib menyimpan efek nasabahnya dalam rekening yang terpisah dengan rekening perusahaan efek dan menyelenggarakan pembukuan yang terpisah bagi setiap nasabah serta menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas aset nasabahnya. Dengan ini, berdasar pada peraturan tersebut, sehingga

apabila terjadi penyelewengan terhadap dana efek nasabah tersebut, maka dapat dikenakan sanksi yang tegas oleh OJK.⁴⁶

Dalam UUPM terdapat tiga jenis perusahaan sekuritas, yaitu Penjamin Emisi Efek, Perantara Perusahaan Efek, dan Manajer Investasi. Berikut uraian singkat masing-masing perusahaan sekuritas tersebut/

a. Penjamin Emisi Efek

Penjamin Emisi Efek pada Pasal 1 Angka 17 adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Posisi strategis inilah yang dimiliki oleh setiap penawaran umum yang dilakukan di pasar modal. Adapun fungsi yang dijalankan oleh Penjamin Emisi Efek antara lain:⁴⁷

1. Memberi bantuan kepada emiten dalam mempersiapkan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan;
2. Memberikan konsultasi pada bidang keuangan dalam hal jenis efek yang akan diterbitkan dan jumlah yang pas, pemilihan bursa dalam melakukan pencatatan saham, jadwal

⁴⁶ Dyah Ayu Purboningtyas, *et. al*, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund*, Notarius, Volume 12, Nomor 2, hlm 794.

⁴⁷ Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 104

emisi, penunjukan lembaga penunjang, metode dalam melakukan pendistribusian efek dan lainnya;

3. Melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikannya;
4. Melakukan evaluasi mengenai kondisi keuangan perusahaan seperti manajemen, keuangan, produksi, pemasaran beserta prospek lainnya;
5. Menentukan harga saham bersama-sama dengan emiten; dan
6. Sebagai pembentuk pasar (*market maker*) di bursa paralel.

b. Perantara Pedagang Efek

Menurut Pasal 1 Angka 18 UUPM Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain. Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang mewakili kepentingan investor dalam melakukan transaksi Efek di Bursa Efek.⁴⁸ Adapun fungsi dari perantara pedagang efek menurut Peraturan Bapepam No. V.D.3 Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, mengatur bahwa Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling sedikit enam fungsi dengan unit yang berpisah/tidak merangkap, meliputi:

⁴⁸ Mas Rahmah, *Op.Cit.* hlm. 93.

1. Fungsi pemasaran,
2. Fungsi manajemen resiko,
3. Fungsi Pembukuan,
4. Fungsi Kustodian,
5. Fungsi teknologi informasi,
6. Fungsi kepatuhan.

c. Manajer Investasi

Dalam Pasal 1 Angka 11 mengenai Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, tidak termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Suspensi dan Suspensi Sukarela

Peraturan Nomor III-G mendefinisikan suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.

Merujuk pada Peraturan Nomor III-G, Bursa dapat melakukan suspensi berdasarkan:

1. Permintaan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;

2. Sanksi yang dikenakan oleh Bursa; atau
3. Adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan Suspensi.

Pada dasarnya, penerapan suspensi dilakukan oleh Bursa Efek kepada Perusahaan Sekuritas dengan merujuk pasar Peraturan Bursa Nomor III-G Angka II poin II.4 apabila Perusahaan sekuritas dalam kondisi:⁴⁹

1. *Brokerage Office System* tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa;
2. Tidak lagi mempunyai sarana dan prasarana Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek;
3. Modal sendiri (ekuitas) negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan atau laporan keuangan triwulan;
4. Laporan Keuangan Auditan tahunan mendapat opini *Adverse* atau *disclaimer*;
5. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa dapat dikenakan sanksi suspensi.

Dalam hal Bursa efek melakukan suspensi kepada Anggota Bursa apabila perusahaan sekuritas melakukan hal-hal berikut berdasarkan Peraturan Bursa Nomor III-G:⁵⁰

1. Tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bursa Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa dan Dealer Partisipan;
2. Bapepam dan LK:
 - 2.1. Memerintahkan untuk melakukan suspensi;
 - 2.2. Mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek;
 - 2.3. Mengenakan sementara kegiatan usaha perantara pedagang efek

⁴⁹ Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Pasal II angka II.4

⁵⁰ *Ibid*

3. Dinyatakan gagal bayar oleh KPEI;
4. Diajukan pailit oleh Bapepam dan LK.

Perusahaan sekuritas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki peran yang fundamental dalam kegiatan pasar modal di bursa efek. Sehingga, apabila terjadi hal suspensi tentu saja akan berpotensi merugikan banyak pihak-pihak yang terkait sedangkan *Voluntary suspension* atau suspensi sukarela adalah suspensi yang diberikan atas permintaan perusahaan sekuritas itu sendiri.

Merujuk pada KBBI, sukarela berarti dilakukan dengan kemauan sendiri, dengan rela hati atau atas kehendak sendiri.⁵¹ Permohonan suspensi di Bursa Efek adalah permintaan dari suatu perusahaan untuk menanggukkan perdagangan sahamnya di Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu. Umumnya, suspensi saham secara sukarela dilakukan dalam situasi-situasi tertentu ketika perusahaan menganggap perlu untuk memberikan informasi tambahan kepada para pemegang saham dan masyarakat, atau ketika ada peristiwa penting yang sedang berlangsung yang dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan.

B. Perlindungan Hukum bagi Investor Terhadap Perusahaan Sekuritas yang Mengajukan Suspensi Sukarela

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,

⁵¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring.

hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum⁵²

Secara etimologi, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection sedangkan perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat berarti proteksi,⁵³ yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI⁵⁴ adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah, (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dalam *Journal of Financial Economics* mengutip pendapat R. La Porta yaitu terdapat dua sifat perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang bersifat hukuman.⁵⁵ Hukum memiliki beragam pengertian dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi sebagai penegak hukum. Institusi-institusi penegak hukum

⁵² *Ibid*, hlm 266.

⁵³ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Journal of Financial Economics*, no. 58, Harvard University, Cambridge, hlm. 9

ini antara lain pengadilan, kepolisian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi dan lainnya yang mana ini selaras dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo.

Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, tujuan adanya hukum pada hakikatnya yaitu mencapai keadilan. Sehingga, perlindungan hukum bagi pihak dalam pasar modal sangat penting sebagai medium menegakkan keadilan. Hal ini berdasar pada eratnya kaitan antara kegiatan ekonomi dengan pasar modal yang melibatkan investor, emiten dan lembaga penunjang kegiatan pasar modal lainnya yang mana pihak-pihak pasar modal dikuasai oleh subjek hukum berupa badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Terdapat dua subjek hukum perdata, yaitu subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijke persoon* adalah orang atau manusia dianggap cakap menurut hukum. orang atau manusia ini merupakan subjek hukum pendukung atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati.⁵⁶

sedangkan, subjek hukum perdata lainnya adalah badan hukum atau *rechtspersoon* yang merupakan badan atau perkumpulan yang dipandang memiliki hak-hak dalam melakukan perbuatan-perbuatan seperti manusia. Badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum yang berarti

⁵⁶ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, IND-HILL-CO, hlm. 143.

orang yang diciptakan oleh hukum.⁵⁷ Terdapat dua bentuk badan hukum, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Recht Persoon* dan badan hukum privat atau *Privat Recht Persoon*.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum mengalokasikan kekuasaan kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang terukur karena kepentingan merupakan sasaran dari yang mengandung unsur pengakuan dan perlindungan.⁵⁸

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum dalam 2 bentuk yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan dan perlindungan hukum yang bersifat represif atau penyelesaian sengketa. Kedua hal ini berbeda namun saling berkaitan. Hukum dalam penegakannya dalam hal preventif dilakukan agar meminimalisir terjadinya sengketa, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan mendapatkan bentuk yang definitif.

Sehingga pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan dalam bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁵⁹

Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mana dalam hal ini perlindungan hukum bagi

⁵⁷ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 216.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, cet. VI*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 2

rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif. Begitu pula dengan peradilan administrasi negara apabila satu-satunya fungsi peradilan administrasi negara adalah fungsi peradilan (*justitiele functie – judicial function*).⁶⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan sebuah upaya dalam mencegah, menjaga dan memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.3